**Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi** **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 23(2), Juli 2023, 2542-2548
DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.4207

# Pengaruh Pembiayaan dan Piutang Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2020

**Ira Febrianti*, Melya Radiatullah**
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari
*Correspondence: irraluna@gmail.com

***Abstract.*** *the objective of this study is to examine the impact of mudharabah, musyarakah, and murabahah financing on net income in islamic commercial banks in Indonesia. The research methodology utilizes the panel regression analysis method with a fixed effect model. The findings of this study indicate that mudharabah, musyarakah, and murabahah financing collectively have a significant effect on net income. Additionally, mudharabah and murabahah financing individually demonstrate a significant influence on net income, while musyarakah financing does not have a significant effect on net income.*

**Keywords:** *mudharabah, musyarakah, murabahah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi sangat tergantung pada peran sektor perbankan. Perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua sektor, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam konteks mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan dengan meningkatnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah serta kecenderungan masyarakat memilih produk halal, termasuk di sektor perbankan, Indonesia memiliki potensi sebagai pasar yang menjanjikan untuk pengembangan perbankan syariah. Selain itu, krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun sembilan puluhan telah menginspirasi munculnya alternatif-alternatif perbankan yang dapat dikembangkan di Indonesia. Salah satu alternatif tersebut adalah pentingnya pendirian bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Alasan di balik hal ini adalah saat bank-bank nasional mengalami penyebaran bunga negatif, bank-bank yang menerapkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil ternyata terhindar dari kerugian akibat suku bunga simpanan yang lebih tinggi daripada suku bunga kredit (Surono dkk, 2022)

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. UU ini juga mengatur mengenai jenis usaha yang diperbolehkan, pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, serta larangan yang berlaku bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Konvensional. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Salah satu layanan pembiayaan yang terkenal dalam perbankan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, di antaranya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, terdapat juga pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, seperti pembiayaan piutang *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana pihak bank bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul mall*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).

Pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk kerjasama di mana dua atau lebih pengusaha mendistribusikan modal mereka untuk mendirikan suatu usaha. Dalam pembiayaan *musyarakah*, setiap pihak menyumbangkan modal mereka dan turut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama sesuai dengan besaran modal yang diberikan. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini dianggap sebagai jenis pembiayaan yang memiliki risiko tinggi, karena bank syariah harus melakukan pertimbangan matang terhadap risiko-risiko yang terkait sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Piutang *murabahah* merupakan pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada nasabah untuk pembelian barang/jasa, dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu atau tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Bank memperoleh margin atau keuntungan dari transaksi jual beli

antara bank dan pemasok, serta antara bank dan nasabah.

Bank Syariah juga menyediakan produk pembiayaan berupa jual beli ‘salam’ dan ‘istisna’. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperdagangkan belum ada secara fisik, sehingga barang tersebut diberikan secara tangguh atau dicicil. Pembayaran dilakukan secara tunai pada awal transaksi, dan barang akan diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada saat perjanjian. Sementara itu, Istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu sesuai keinginan nasabah. Pembayaran dan penyerahan barang dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam beberapa penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap laba bersih, terdapat temuan yang menarik. Penelitian Rumi Ayu (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Sementara itu, penelitian Fatmawati (2016) yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap laba bersih pada bank umum syariah di indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, penelitian Silvia dkk (2021) menyebutkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah*, dan ijarah memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan, sedangkan variabel pembiayaan *qardh* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih secara simultan dan parsial pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode tahun 2015-2020..

*Landasan Teori dan Hipotesis*

Pembiayaan *mudharabah* diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Menurut Dewan Syariah Nasional, *mudharabah* adalah bentuk kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha kemudian dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. *Mudharabah* juga dapat disebut dengan istilah *qirad*. Dalam konteks ini, investor atau pemilik modal dapat disebut sebagai *muqarid*.

Penggunaan istilah *mudharabah* umumnya diadopsi oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi, sementara istilah *qirad* lebih umum digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut Rivai dan Veithzal (2010), *mudharabah* merupakan sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama (*shahib mall*) menyediakan seluruh kebutuhan modal (menyuntikkan dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan proyek), sementara pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan menyediakan keahliannya. Wiroso (2005) menjelaskan bahwa *mudharabah* juga dikenal sebagai *qirad*, yang berarti "memutuskan". Dalam konteks ini, pemilik uang telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dalam bentuk barang-barang dan memutuskan untuk membagi sebagian dari keuntungan kepada pihak kedua yang terlibat dalam akad *qiradh* ini.

Pembiayaan *musyarakah* diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2000. Menurut Asmuni (2004), *musyarakah* berasal dari kata "syarika" yang secara etimologi berarti persekutuan, dan istilah "*al-Musyarakah*" mengandung makna pencampuran. Ascarya (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pengusaha sebagai mitra dalam bisnis, dimana setiap pihak menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut, serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. Yudiana (2014) juga menyatakan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk bank syariah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, dengan menggabungkan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Setiap pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana, barang, keterampilan, dan aset lainnya. Ascarya (2013) juga mengungkapkan bahwa pembiayaan *musyarakah* melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pengusaha sebagai mitra dalam bisnis, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha

tersebut, serta keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.

Piutang *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DNS-MUI/IV/2000. Akad *murabahah* merupakan proses penjualan barang dengan menetapkan harga beli kepada pembeli, yang kemudian dibayarkan oleh pembeli dengan harga yang lebih tinggi atau sudah ditambah dengan laba (*margin*). Menurut Sudarsono (2017), Bai' *al-murabahah* atau *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli, kemudian menetapkan laba dalam jumlah tertentu. Menurut Antonio (2001), *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga beli barang dan menentukan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan.

Laba bersih dari perspektif akuntansi, menurut Suwardjono (2008), merupakan selisih bersih antara pendapatan dan biaya, termasuk selisih bersih antara untung dan rugi. Zaki (2004) menjelaskan bahwa laba bersih adalah ukuran sejauh mana harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian) dalam suatu usaha. Hery (2017) mendefinisikan laba bersih sebagai hasil dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dicatat dalam laporan laba rugi. Laba dihitung dari perbedaan antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu. Menurut Sujarweni (2017), laba merupakan tujuan utama bagi perusahaan yang berorientasi profit. Oleh karena itu, akuntansi manajemen perlu melakukan perencanaan laba untuk produk yang akan dijual. Pembiayaan yang menghasilkan keuntungan, maupun yang tidak menghasilkan keuntungan, akan mempengaruhi tingkat pendapatan laba bersih yang dihasilkan oleh bank. Laba bersih akan meningkat jika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan, pendapatan yang diperoleh oleh bank juga akan semakin tinggi. Peningkatan pendapatan akan berdampak pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dalam memperoleh laba.

*Hubungan Antar Variabel*

Menurut Muhammad (2014) pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan metode *profit* and *loss sharing* atau metode *revenue sharing*. Pembiayaan *mudharabah* melibatkan pengusaha secara langsung, sehingga jika banyak pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, jumlah pembiayaan akan meningkat. Dengan demikian, pembiayaan *mudharabah* dapat mempengaruhi laba bersih. Muhammad (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah teknik pembiayaan bank syariah di mana dua atau lebih pemilik dana secara bersama-sama membiayai usaha yang akan dijalankan pelaksana. Seperti pembiayaan *mudharabah*, tingkat keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* bersifat tidak pasti. Penelitian Setiawan dan Fauziatri (2018) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* secara signifikan mempengaruhi laba bersih, sedangkan secara parsial, pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Muhammad (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan produk *murabahah*, semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan bank. Pertumbuhan bank dapat diamati dari tingkat pendapatan atau total aset yang dimiliki oleh bank sebagai sumber dana untuk operasional. Penggunaan produk ini akan berpengaruh pada perolehan laba bank syariah, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat perubahan laba.

## METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan di situs resmi perusahaan untuk periode 2015-2020. Data yang spesifik yang digunakan meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan laba bersih. Keseluruhan 14 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK, hanya 6 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu perbankan syariah yang mencatatkan laba bersih positif selama periode penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah BMI (PT. Bank Muamalat Indonesia), BRIS (PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah), BNIS (PT. Bank Negara

Indonesia Syariah), BSM (PT. Bank Syariah Mandiri), KBBS (PT. Bank KB Bukopin Syariah), dan BACS (PT. Bank Central Asia Syariah). Persamaan dari regresi linear berganda dengan dalam penelitian ini adalah (Ghozali**,** 2018): $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + e$

Keterangan : Y = laba bersih; α = konstanta, besar nilai Y jika X = 0; β1 = koefisien regresi pembiayaan *mudharabah*; β2 = koefisien regresi pembiayaan *musyarakah*; β3 = koefisien regresi piutang *murabahah*; X1it = pembiayaan *mudharabah*; X2it = pembiayaan *musyarakah*; X3it = piutang *murabahah*; e = error

## HASIL

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (Uji K-S). Menurut Ghozali (2018) uji ini digunakan untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan dalam suatu kelompok atau variabel berdistribusi secara normal atau tidak. Data yang dianggap baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Berdasarkan Tabel 1 hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model penelitian ini memiliki distribusi normal

**Tabel 1**
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 36 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,46217651 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,079 |
| | Positive | ,055 |
| | Negative | -,079 |
| Test Statistic | | ,079 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200[c,d] |

Sumber: data olahan.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas, maka dapat menyebabkan gangguan dalam pengukuran pengaruh variabel tersebut terhadap variabel terikat. Terdapat beberapa alat statistik yang umum digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) jika nilai VIF (*variance inflation factor*) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas, 1VIF= 1/tolerance; dan 2) jika VIF=0 maka tolerance 1/10=1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance.

**Tabel 2**
**Coefficients**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -1,964 | ,802 | | -2,449 | ,020 | | |
| | *Mudharabah* | 1,017 | ,378 | ,528 | 2,686 | ,011 | ,253 | 3,952 |
| | *Musyarakah* | -,643 | ,414 | -,325 | -1,554 | ,130 | ,224 | 4,474 |
| | *Murabhah* | ,872 | ,466 | ,569 | 1,868 | ,071 | ,106 | 9,477 |

Sumber: data olahan.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel *mudharabah* adalah 0,253; *musyarakah* adalah 0,224, dan *murabahah* adalah 0,106; nilai-nilai tolerance tersebut berada di atas 0,10. selain itu, nilai VIF untuk variabel *mudharabah* adalah 3,952; *musyarakah* adalah 4,474; dan *murabahah* adalah 9,477. Nilai-nilai VIF tersebut menunjukkan bahwa tidak ada variabel dengan nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi ini. Tabel 2 juga menjelaskan model penelitian

menggunakan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$Y_{it}$= -1,964 + 1,017$X_{1it}$ - 0,643$X_{2it}$ + 0,872$X_{3it}$ + $e_{it}$

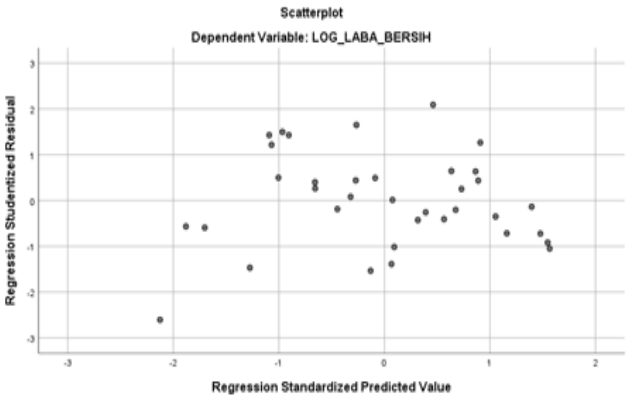
Dalam model regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (-1,964) menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) memiliki nilai 0 (nol), maka nilai variabel dependen (laba bersih) akan tetap sebesar -1,964.
2. Koefisien regresi untuk variabel *mudharabah* (1,017) menunjukkan bahwa jika variabel *mudharabah* meningkat sebesar 1% dengan menganggap variabel lain konstan, maka laba bersih akan meningkat sebesar 1,017%
3. Koefisien regresi untuk variabel *musyarakah* (-0,643) menunjukkan bahwa jika variabel *musyarakah* meningkat sebesar 1% dengan menganggap variabel lain konstan, maka laba bersih akan mengalami penurunan sebesar -0,643%.
4. Koefisien regresi untuk variabel *murabahah* (0,872) menunjukkan bahwa jika variabel *murabahah* meningkat sebesar 1% dengan menganggap variabel lain konstan, maka Laba Bersih akan meningkat sebesar 0,872%.

Selain itu dalam uji t (parsial) pada model regresi, berdasarkan nilai α = 0,05 dan df=32, nilai $t_{tabel}$ yang diperoleh adalah 1,693. Berikut adalah penjelasan hasil pengujian secara parsial:

1. Variabel *mudharabah* menunjukkan bahwa $t_{hitung}$ memiliki nilai sebesar 2,686 sementara $t_{tabel}$ memiliki nilai sebesar 1,693. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih.
2. Variabel *musyarakah* menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung}$ adalah -1,554, sedangkan nilai $t_{tabel}$ adalah 1,693. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih.
3. Variabel *murabahah* menunjukkan bahwa $t_{hitung}$ memiliki nilai sebesar 1,868 sementara $t_{tabel}$ memiliki nilai sebesar 1,693. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda memiliki asumsi yang memadai, penting untuk memeriksa keberadaan heteroskedastisitas dalam data. Salah satu metode untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah melalui pengamatan Grafik *scatterplot*. Berdasarkan Gambar 1 ditemukan titik-titik data pada sumbu Y tidak membentuk pola yang konsisten dan tersebar secara acak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.




Sumber: data olahan

**Gambar 1**
***Scatterplot***

Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara gangguan internal dalam model regresi pada periode yang sama. Untuk memastikan regresi yang baik, data harus bebas dari autokorelasi, yang berarti nilai Durbin-Watson harus lebih besar dari 0,05. Berdasarkan Tabel 3 hasil uji autokorelasi Durbin-Watson diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,981, yang lebih besar dari 0,05 (0,981 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi. Selain itu Tabel 3 hasil pengujian determinasi bahwa nilai R-Square sebesar 0,687 menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, dalam mempengaruhi variabel laba bersih adalah sebesar 68,7%. Sisanya, yaitu 31,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar cakupan penelitian ini

**Tabel 3**
**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ,829[a] | ,687 | ,658 | ,48336 | ,981 |

Sumber: data olahan

Untuk menguji pengaruh bersama-sama dari semua variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen dalam regresi linear berganda digunakan nilai signifikansi (Sig), jika kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4 nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 0,05; maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) terhadap variabel dependen (laba bersih).

**Tabel 4**
**ANOVA**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 16,436 | 3 | 5,479 | 23,451 | ,000 |
| | Residual | 7,476 | 32 | ,234 | | |
| | Total | 23,913 | 35 | | | |

Sumber: data olahan

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan variabel *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, dengan koefisien determinasi sebesar 68,7% menunjukkan bahwa kontribusi variabel *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* mempengaruhi laba bersih sebesar 68,7%; sisanya sebesar 31,3% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar cakupan model penelitian ini. Sedangkan secara parsial variabel *mudharabah* dan *murabahah* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Sementara variabel *musyarakah* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

.

## DAFTAR PUSTAKA


Asmuni Mth, 2004, Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Islam, *Jurnal Al-mawari*, Edisi 12, Yogyakarta

Ayu., Rumi, 2019, Pengaruh Pembiayaan Muďhărabah, Musyărakah dan Murăbahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Padangsidimpuan

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Baridwan, Zaki, 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.

Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarokah, N. H. 2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–249

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*(Qirad).

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Peneerbit Universitas Dipenogoro.

Heri Sudarsono, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonomi.

Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan (Intergrated and Comprehensive edition)*. Jakarta: Grasindo.

Ima Fatmawati. 2016. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah pada Bank Umum Syariah di Indoensia.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Setiawan, D., dan Fuziatri, Y. 2018. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadao Laba Bersih Perusahaan BPRS Al-Ihsan Bandung periode 2013-2016**.** *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 9(2).

Sujarweni, V Wiratna. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE

Surono, Y., Akbar, A., Albetris, Adisetiawan, R., 2022, Macroeconomic Analysis Model, Financial Performance Against Share Traded With Profit as an Intervening Variable in Food and Beverage Sub-Sector Companies on The Indonesia Stock Exchange Period 2016-2020, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 693-698

Wiroso. 2005. *Produk dan Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo.

Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Salatiga: STAIN Salatiga.